



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. SURATOKUNTO NO. 72 KARAWANG 41313, TELP. (0267) 405215, 403309, FAX 405216

IZIN MENYELenggarakan
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 421.9/SK-00-2496/PAUD-0/KMAS Tanggal 07 Februari 2022

Diberikan kepada :

Nurtia Lumbaga

Alamat

Kelurahan/Desa

Kecamatan

Kabupaten

Walaupun/Pertanggungjawa

Pengelola/Kepala

Unit Pendidikan

No. NPPN

Tahun Berdiri

Berlaku mulai

:" PAUD NURSALAM "

: Dusun Palisungan Rt.08 Rw.03

: LANGGENSARI

: CIAMAYA KULON

: Karawang

: WARDAYA

: ABDUL RAUF

: Satuan PAUD Sejenis (SPS)

: 69996093

: 25 Juli 2018

: 07 Februari 2022 s.d 07 Februari 2024



Karawang, 07 Februari 2022
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda
dan Olahraga Kab. Karawang
Drs. H. ASAP LUNAIOL, M.Pd
19640205 198803 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Surotokunto No. 72 Karawang Telp. (0267) 402504, 403309

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KARAWANG
NOMOR : 420.1 / SK-IO-2496 / PAUD-DIKMAS/2022

Tentang :

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN / OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KARAWANG

- Menimbang :
- a. Bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran, dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya serta dilaksanakan sejak usia dini.
 - b. Bahwa untuk mengadakan pembinaan terhadap jenis PAUD secara tertib dan teratur di Kabupaten Karawang dipandang perlu adanya izin penyelenggaraan PAUD.
 - c. Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan kami terhadap lembaga PAUD NURSALAM sebagaimana terlampir, dapat diberikan izin penyelenggaraan.
 - d. Bahwa untuk izin penyelenggaraan di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
- Mengingat
Pertama :
- 1. Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2. Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2003 Pasal 28 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - 3. Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
 - 4. Undang-Undang RI Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 25 tambahan negara nomor 38, 39)
 - 5. Permendiknas Nomor : 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - 6. PP Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional
 - 7. PP Nomor : 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS).
 - 8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor : 2 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karawang
 - 9. Peraturan Bupati Karawang Nomor : 35 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang.
- Memperhatikan :
- Program Kerja Seksi PAUD Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal kepada lembaga:
 - Nama Lembaga : "PAUD NURSALAM"
 - Yayasan / Penyelenggara Pendidikan : WARDAYA
 - Pengelola/Kepala Sekolah : ABDUL RAUF
 - Jenis Pendidikan : Satuan PAUD Sejenis (SPS)
 - No. NPSN : 69996093
 - Alamat Lembaga : Dusun Palisungan Rt.08 Rw.03
Desa LANGGENSARI
Kecamatan CILAMAYA KULON
Kabupaten Karawang
- Kesatu : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku selama dua tahun terhitung mulai tanggal di tetapkan.
- Kedua : Penyelenggaraan PAUD mempunyai kewajiban :
 1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Menyelenggarakan PAUD dan menyempurnakan hal-hal yang masih dianggap kurang baik yang menyangkut proses belajar mengajar maupun administratif
 3. Mengirimkan laporan bulanan sesuai dengan ketentuan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
- Mengajukan permohonan perpanjangan selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- Ketiga : Penyelenggaraan PAUD sanggup menyelenggarakan kegiatan PAUD secara swadana, tidak memberatkan pada orang tua dan tidak mengandalkan bantuan dari Pemerintah
- Keempat : Ijin berlaku dari 07 Februari 2022 s.d 07 Februari 2024
- Kelima : Jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : KARAWANG

Pada tanggal : 07 Februari 2022



KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KAB. KARAWANG



Dr. H. MUJUNAEDI, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19640205 198803 1 001

Tembusan :

1. Bupati Karawang (sebagai laporan)
2. Korwil Pendidikan Kec. CILAMAYA KULON